

**KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT
BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD FAISHOL

NIM : 2019010018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2023

**KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT
BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

MUHAMMAD FAISHOL

NIM : 2019010018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

NAMA : **MUHAMMAD FAISHOL**

NIM : 2019010018

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 07 Juni 2023

Pembimbing I



Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 1070219950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama : MUHAMMAD FAISHOL
2. N.I.M : 2019010018
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata I (S-1)
6. Judul Skripsi : Kedudukan Rekaman *CCTV* Sebagai Alat Bukti Permulaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian
7. Pembimbing I : Moh. Nasichin, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Dwi Wachidiyah Ningsih,S.H.,M.H.
8. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
08-12-2022	Judul		
16-12-2022	Latar Belakang		
28-12-2022	Rumusan Masalah		
30-12-2022	Pembahasan Bab I		
16-05-2023	Pembahasan Bab II		
29-05-2023	Pembahasan Bab III		
07-06-2023	Pembahasan Bab IV		

9. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal : 07 Juni 2023
10. Telah Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : 14 Juni 2023

Pembimbing I

Moh. Nasichin, S.H.,M.H.
NIPY : 107102020120030

Pembimbing II

Dwi Wachidiyah Ningsih,S.H.,M.H.
NIPY : 107102020080045

Mengetahui
Kaprosdi Fakultas Hukum

Dara Puspitasari,S.H.,M.H
NIPY.107102020120030




PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**
NAMA : **MUHAMMAD FAISOL**
N.I.M : 2019010018

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua
2. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota
3. Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009
Anggota

1. 
2. 
3. 

Mengetahui,
Dekan,


Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD FAISHOL**
N.I.M : 2019010018
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : **KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT
BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah Skripsi *) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FAISHOL

NIM : 2019010018

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MUHAMMAD FAISHOL**

N.I.M : 2019010018

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas Skripsi*) saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FAISHOL

NIM : 2019010018

HALAMAN MOTTO

“Jangan berdebat dengan orang bodoh, karena orang lain yang melihat tidak akan bisa menebak siapa yang paling bodoh”

Mark Twain

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Teman-teman Fakultas Hukum Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dengan judul **“KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN”**. Meskipun dalam mengerjakannya terdapat banyak halangan serta rintangan yang menghambat. Namun, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gresik pada Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Gresik, Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H., M. Kn.
3. Bapak Moh. Nasichin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih,S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
7. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan kelapangan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik, 20 Juli 2023

Penulis,



MUHAMMAD FAISHOL

ABSTRAK

Tindakan pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana bagi orang yang telah terbukti melakukannya. Pada prinsipnya, *CCTV* merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengawasi situasi dan kondisi yang berada di sekitar lokasi pemasangan *CCTV*. Sehingga tidak jarang, beberapa peristiwa tindak pidana dapat terekam secara jelas dengan adanya *CCTV* tersebut. Salah satu diantara banyak peristiwa tindak pidana yang dapat terekam oleh *CCTV* adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang tidak mengenal lokasi dan waktu. Tindak pidana tersebut dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

KUHAP hanya memberikan penjelasan kata bukti permulaan yang cukup pada penjelasan Pasal 17 KUHAP yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Mengenai hal tersebut, pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Dengan kata lain, tanpa bukti permulaan yang cukup, penyidik tidak dapat melakukan penangkapan.

Maka dalam penelitian bertujuan untuk menganalisa kedudukan bukti rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menganalisis tentang prosedur penyidikan tindak pidana pencurian yang berbasis pada bukti rekaman *CCTV* sebagai bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Maka dari hasil penelitian ini bisa di simpulkan penggunaan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Indonesia masih belum memiliki status yang jelas dalam hukum pidana. Meskipun rekaman *CCTV* termasuk dalam kategori alat bukti elektronik, regulasi yang mengatur penggunaannya masih terbatas dan belum memadai. Untuk menganggap rekaman *CCTV* sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, perlu memastikan bahwa rekaman atau data tersebut mematuhi ketentuan yang berlaku, dan pendapat dan keterangan ahli memiliki peran penting dalam memahami dan menginterpretasikan bukti rekaman *CCTV* yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan jelas mengenai kedudukan dan penggunaan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian.

Kata Kunci : Alat Bukti Permulaan, CCTV, Pencurian, Penyidikan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The act of theft is a crime that can be punished by criminal penalties for people who have been proven to have committed it. In principle, CCTV is a tool that is used to monitor the situation and conditions around the CCTV installation location. So that it is not uncommon, several criminal acts can be recorded clearly with the CCTV. One of the many criminal acts that can be recorded by CCTV is the crime of theft. As it is known that the crime of theft is a crime that does not know the location and time. These crimes can occur anywhere and anytime.

The Criminal Procedure Code only provides an explanation of the word sufficient preliminary evidence in the explanation of Article 17 of the Criminal Procedure Code, namely initial evidence to suspect the existence of a crime in accordance with Article 1 point 14 of the Criminal Procedure Code. Regarding this matter, the legislature fully submits to the investigator's assessment. In other words, without sufficient initial evidence, investigators cannot make an arrest.

So in this study the aim is to analyze the position of CCTV recording evidence as preliminary evidence in the investigation of criminal acts of theft according to the laws and regulations in force in Indonesia and to analyze the procedures for investigating criminal acts of theft based on CCTV recording evidence as preliminary evidence in accordance with statutory regulations. valid invitation in Indonesia.

So from the results of this study it can be concluded that the use of CCTV footage as evidence in the investigation of criminal acts of theft in Indonesia still does not have a clear status in criminal law. Even though CCTV footage is included in the category of electronic evidence, regulations governing its use are still limited and inadequate. To consider CCTV footage as valid and independent evidence, it is necessary to ensure that the recording or data complies with applicable regulations, and expert opinion and testimony have an important role in understanding and interpreting complex CCTV footage. Therefore, it is necessary to develop regulations that are more specific and clear regarding the status and use of CCTV footage as initial evidence in the investigation of criminal acts of theft.

Keywords: Preliminary Evidence, CCTV, Theft, Investigation, Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	12
1.5.1. Landasan Konseptual.....	14
1.5.2. Landasan Yuridis.....	15
1.5.3. Landasan Teori.....	16
1.5.4. Penelitian Terdahulu.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.6.1. Jenis Penelitian.....	19
1.6.2. Metode Pendekatan.....	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	22
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KEDUDUKAN BUKTI REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	
2.1. Pengertian Rekaman <i>CCTV</i>	25
2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	27
2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	27
2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	30
2.3. Bukti Permulaan.....	33
2.4. Alat Bukti.....	35
2.4.1. Alat Bukti Dalam KUHAP.....	35
2.4.2. Alat Bukti Elektronik.....	36
2.5. Mekanisme Dimulainya Penyidikan Dari Adanya Alat Bukti Rekaman <i>CCTV</i>	39

**BAB III PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG BERBASIS PADA BUKTI REKAMAN CCTV SEBAGAI BUKTI
PERMULAAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

3.1. Pengertian Bukti Permulaan.....	43
3.1.1. Menurut KUHP.....	43
3.1.2. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.....	46
3.2. Kualifikasi Bukti Permulaan Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti.....	50
3.3. Tahap-Tahap Penyidikan.....	56
3.3.1. Penyelidikan.....	57
3.3.2. Penyidikan.....	57
3.3.3. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum.....	58
3.3.4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.....	59
3.3.4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	59
3.4. Kedudukan Rekaman <i>CCTV</i> Sebagai Alat Bukti.....	61
3.4.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
3.4.2. Sebelum dan Sesudah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	67
3.5. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Praktek Persidangan Di Pengadilan Negeri.....	69
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
DAFTAR BACAAN	